

ABSTRAK

Endang Isak : “Implementasi Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah Tanaman Padi (Studi Kasus Di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya.”

Implementasi *muzara’ah* merupakan suatu kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap atau lebih dikenal dengan istilah penggarapan sawah, namun pada prakteknya belum sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah, yaitu tentang pembagian hasil tidak ditentukan ketika awal akad, akan tetapi pihak pemilik tanah menentukan pembagian hasilnya ketika sudah panen yang jelas-jelas merugikan salah satu pihak yaitu penggarap.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1). Mengetahui pelaksanaan bagi hasil dari penggarapan sawah di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya, (2). Mengetahui manfaat dan madharat pelaksanaan penggarapan sawah dan (3). Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan bagi hasil dalam pelaksanaan penggarapan sawah.

Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya secara langsung serta referensi *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Untuk menarik kesimpulan dari data tersebut penulis menggunakan teknik analisis isi yaitu kesesuaian antara data dengan teori yang penulis pakai.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, bahwa pandangan ulama mengenai *muzara’ah*, menurut mereka hal itu boleh dilakukan dalam kegiatan ekonomi. *Muzara’ah* inilah yang dipakai masyarakat di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu alternatif yang ditawarkan bagi seseorang yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengelola lahan pertanian tetapi tidak memiliki lahan pertanian untuk dikelolanya.

Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan bagi hasil dari pelaksanaan penggarapan sawah yang terjadi di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya, apabila dilihat dari rukun dan syarat dari *muzara’ah* yaitu menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang dikerjakan dan yang menyangkut jangka waktu sudah relevan dengan akad *muzara’ah*. Akan tetapi dari syarat mengenai pembagian hasil pemilik tanah dan penggarap tidak ditentukan ketika awal akad, akan tetapi ditentukan pada waktu panen dengan ketentuan jika hasilnya memuaskan maka pembagiannya 50:50 antara pemilik tanah dan penggarap, akan tetapi jika hasil panennya kurang memuaskan maka pembagiannya 2/3 untuk pemilik tanah dan 1/3 untuk penggarap. Dengan penetapan bagi hasil seperti itu penulis melihat adanya ketidak pastian dalam pembagian hasil panen.